

**PELAKSANAAN PROSES PERADILAN
PERKARA KONEKSITAS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
DI PENGADILAN NEGERI SRAGEN**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

ADHI CIPTA PRASETYA
NIM. C.100.060.064

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

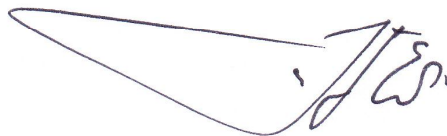
2014

HALAMAN PENGESAHAN

Artikel publikasi ini telah diterima dan disahkan
oleh Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada
Hari : Kamis
Tanggal : 19 Juni 2014

Pembimbing I



(Muchamad Iksan, S.H, M.H)

Pembimbing II



(Hartanto, S.H, M.Hum)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Natangsa Subakti, SH., M.Hum)

SURAT PERNYATAAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Bismillahirrahmanirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama : Adhi Cipta Prasetya

NIM : C. 100.060.064

Fakultas : Hukum

Jenis : SKRIPSI

Judul : PELAKSANAAN PROSES PERADILAN PERKARA
KONEKSITAS TERHADAP TINDAK PIDANA
KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI SRAGEN

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk:

1. Memberikan hak bebas royalti kepada perusahaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalihmediakan/ mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk *softcopy* untuk kepentingan akademis kepada Perpustakaan UMS, tanpa perlu minta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagai semestinya.

Surakarta, 17 Juli 2014
Yang menyatakan



Adhi Cipta Prasetya

ABSTRAK

ADHI CIPTA PRASETYA, Nim: C100 060 064 “PELAKSANAAN PROSES PERADILAN PERKARA KONEKSITAS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI SRAGEN”

Perkara koneksitas adalah suatu perkara pidana yang bersama atau yang terlibat sebagai pembuatnya ialah antara orang-orang yang tunduk pada hukum pidana sipil dan orang yang tunduk pada hukum pidana militer. Penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim, pelaksanaan penyelesaian dan mengetahui hambatan dalam menyelesaikan perkara koneksitas terhadap tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Sragen dengan menggunakan metode pendekatan secara yuridis empiris. Di mana hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yuridis perkara korupsi anggota DPRD Sragen periode 1999-2004 yang melibatkan unsur sipil dan militer divonis bersalah di tingkat Pengadilan Negeri Sragen, Banding di Pengadilan Tinggi Semarang, dan Kasasi di Mahkamah Agung tetapi berbeda dengan putusan Peninjauan Kembali (PK) memvonis perkara koneksitas dengan putusan melepaskan segala tuntutan hukum (Onslag van allen rechtvelvolging). Pelaksanaan perkara koneksitas tersebut sudah jelas memenuhi kriteria sebagaimana diatur di dalam Pasal 89 KUHAP. Sedangkan kendalanya adalah tidak sinkronnya pertimbangan hakim yang masih mengakui adanya sifat melawan hukum materiil yang hal tersebut sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi yang seharusnya menjadi perhatian bagi hakim Pengadilan Negeri Sragen.

Kata kunci : Proses Peradilan Koneksitas, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

ADHI CIPTA PRASETYA, Nim: C 100 060 064 "PROCESS OF COURT CASE AGAINST CRIME CONNECTIVITY CORRUPTION IN COURT SRAGEN"

Connectivity case is a criminal case involved the joint or as the author is among the people who are subject to civil and criminal law are subject to the military criminal law. This study to determine the consideration of judges, implementation and completion of knowing connectivity constraints in completing cases against corruption in the District Court Sragen using empirical juridical approach. Where the results of research and discussion, it was concluded that based on the juridical considerations corruption case DPRD members Sragen period 1999-2004 involving civilian and military elements were found guilty at the District Court level Sragen, Semarang Appeals in High Court and Supreme Court of Cassation but different with the decision of Review (PK) connectivity with the decision of the case was sentenced to waive any legal claims (Onslag van allen rechtvelvolging). The implementation of the connectivity obvious case meets the criteria as set out in the Code of Criminal Procedure Article 89. While the consideration of synchronization problem is not the judge who still recognize the unlawful nature of the material that has been canceled by the Constitutional Court that should be of concern to the District Court Sragen.

Keywords: *judicial proceedigs connectivity, corruption*

PENDAHULUAN

Korupsi telah mewabah dan ada di mana-mana termasuk Indonesia. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan *The Political and Economic Risk Cousultancy* (PERC) Ltd., Indonesia masuk dalam kategori 16 negara terkorup di Asia Pasifik.¹

Masalah korupsi merupakan ancaman serius bagi perkembangan suatu bangsa hingga menjadi bahan perbincangan dan diskusi yang berkepanjangan diberbagai kalangan masyarakat. Korupsi merupakan sesuatu yang membahayakan bagi perkembangan kehidupan bangsa Indonesia, hingga korupsi dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan terhadap perekonomian dan keuangan Negara, karena korupsi memenuhi karakter multidimensi dan sangat

¹ Nusantaranews 1 Mei 2011 06.00: Indonesia Negara Terkorup Asia Pasifik "Memalukan" dalam <http://www.menjelma.com/2012/11/memalukanindonesia-negara-terkorup-asia.html>, diunduh 12 Februari 2013, 06.00 WIB.

destruktif, yang dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.²

Usaha penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia terus dilakukan dengan dikeluarkannya berbagai produk hukum yang berkaitan dengan upaya pemberantasan tindak pidana kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) antara lain: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³

Berkaitan dengan subjek hukum pelaku tindak pidana korupsi dapat berupa setiap orang dan korporasi. Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil.⁴

Kasus-kasus korupsi di daerah yang biasa mendapatkan perhatian publik di daerah adalah kasus yang berkaitan dengan subjek tindak pidana yaitu “setiap orang” yang terdiri orang sipil dan orang militer bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi yang dalam KUHAP disebut sebagai perkara koneksitas. Dalam Pasal 89 Ayat 1 KUHAP mendefinisikan tindak pidana koneksitas adalah

“Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, kecuali jika menurut keputusan menteri pertahanan dan keamanan dengan persetujuan menteri kehakiman perkara itu harus dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”.

² Didik Bagiowinadi. *Mengikis Budaya Korupsi*. Yogyakarta. Yayasan Pustaka Nusantara. 2003. Hal 1.

³ *Ibid*. Hal 8.

⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Perkara koneksitas biasa terjadi terhadap kasus korupsi di lingkungan legislatif warisan orde baru yang para legislatornya terdiri dari sipil dan militer sebagai contohnya adalah kasus korupsi anggota DPRD.

Dari fakta di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perkara koneksitas yang terjadi yaitu kasus koneksitas yang melibatkan para pimpinan dan anggota DPRD yang terjadi di Kabupaten Sragen.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan dapat dirumuskan permasalahan yaitu: (1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara koneksitas terhadap tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Sragen?, (2) Bagaimana pelaksanaan dari penyelesaian perkara koneksitas terhadap tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Sragen?, (3) Apa yang menjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian perkara koneksitas terhadap tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Sragen?

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian yaitu (1) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara koneksitas terhadap tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Sragen, (2) Untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian perkara koneksitas terhadap tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Sragen dan, (3) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi hakim Pengadilan Negeri Sragen dalam menangani perkara koneksitas terhadap tindak pidana korupsi tersebut untuk kemudian dapat ditentukan solusi yang tepat dalam menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut.

Manfaat penelitian yaitu: (1) Manfaat teoritis: (a) Dapat menambah cakrawala pengetahuan hukum pidana bagi para mahasiswa Fakultas Hukum, khususnya mengenai subjek hukum yang berbeda status golongan yaitu golongan subjek hukum sipil dan golongan subjek hukum militer dalam menghadapi perkara pidana koneksitas terhadap tindak pidana korupsi, (b) Dapat menjadi inspirasi bagi munculnya suatu peraturan baru apabila dalam kenyataannya pelaksanaan dari perkara pidana koneksitas terhadap tindak pidana korupsi tersebut mengalami kendala-kendala dalam pelaksanaannya oleh para aparat penegak hukum, (2) Manfaat Praktis: (a) Untuk menguji kemampuan profesionalitas aparat penegak hukum dalam menentukan kewenangan absolut

(kewenangan mengenai pokok perkara) yaitu menentukan dan menyelesaikan secara tepat terhadap suatu perkara koneksitas atas tindak pidana korupsi, (b) Untuk memberikan suatu pemahaman praktis terhadap masyarakat bahwa masyarakat harus mau menerima suatu putusan peradilan koneksitas khususnya di wilayah hukum Kabupaten Sragen yang berbeda apabila subjek hukum di mana pelaku dari tindak pidana adalah golongan sipil dan golongan militer yang penyelesaiannya dilakukan di peradilan yang berbeda yaitu peradilan umum dan peradilan militer.

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yang bersumber dari data primer dan data sekunder, Di mana teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain melalui; wawancara, studi dokumen, dan studi kepustakaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Koneksitas terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Sragen

Banyak yang menjadi pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara koneksitas terhadap tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Sragen. Untuk sekarang ini setelah dibentuk Pengadilan Tipikor yang terletak di Jawa Tengah, maka perkara koneksitas khususnya mengenai tindak pidana korupsi sudah menjadi kewenangan Pengadilan Tipikor Jateng yang dibentuk semenjak tahun 2011 lalu. Untuk kasus korupsi di Sragen terhadap perkara No. 167 PK / PID. SUS/2011 ditangani oleh Majelis Hakim hakim yang terdiri dari unsur Pengadilan Umum Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH., dan Leopold Luhut Hutagalung, SH. MH dan unsur Pengadilan Militer yaitu Rinaldi Chandra, SH.

Sebagaimana diketahui dalam praktik peradilan berlaku asas kebebasan hakim dalam menentukan hukumnya melalui pertimbangan-pertimbangan yuridisnya sehingga tidaklah dapat dipersalahkan jika perkara korupsi anggota DPRD Sragen periode 1999-2004 yang Terdakwanya melibatkan unsur sipil dan militer divonis bersalah mulai dari tingkat Pengadilan Negeri Sragen, Banding di Pengadilan Tinggi Semarang, dan Kasasi di Mahkamah Agung akan tetapi

Peninjauan Kembali (PK) memvonis perkara koneksitas ini dengan putusan melepaskan segala tuntutan hukum (*Onslag van allen rechtvelvolging*), dengan pertimbangan karena Perda Nomor 7 Tahun 2003 tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen belum dibatalkan oleh Pemerintah Provinsi Jateng maupun Pengadilan maka Perda sah dan dakwaan JPU yang menyatakan Perda yang memuat Anggaran Purnabakti bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 yang tidak menggangarkan dana purnabakti tidak dapat dibenarkan oleh majelis hakim tingkat Peninjauan Kembali.⁵

Penyebab putusan peradilan di Indonesia berbeda-beda walaupun modus atau jenis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tindak pidana korupsi sama bahkan sampai ke kasasi di Mahkamah Agung, karena hati nurani dari masing-masing hakim berbeda-beda dalam memandang suatu perkara yang di tangani. Seharusnya ada kesamaan putusan dalam satu perkara yang sama. Kemerdekaan hakim yang berlebihan dalam mempertimbangkan suatu perkara yang ditangani menyebabkan ketidakseragaman hukum pada vonisnya. Seharusnya ada koordinasi yang efektif antara hakim dari unsur Peradilan Militer dengan Pengadilan Negeri Sragen dalam menyelesaikan satu perkara korupsi koneksitas sehingga putusan dapat seragam dan menghindarkan dari saling mempertahankan keegoisan antara hakim dari unsur Peradilan Militer dengan hakim dari unsur Pengadilan Negeri Sragen pada saat itu.⁶

Pelaksanaan dari penyelesaian perkara koneksitas terhadap tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Sragen

Perkara korupsi tersebut merupakan perkara koneksitas, karena tindak pidana korupsi itu dilakukan bersama-sama oleh Anggota DPRD Periode 1999-2004 yang masing-masing anggota dewan tersebut berstatus sipil dan militer. Hal tersebut menurut Penulis sudah jelas memenuhi kriteria perkara koneksitas

⁵ Sahat Sihombing, Hakim Pengadilan Negeri Sragen, *Wawancara Pribadi*, Sragen, 27 Agustus 2012, 08.00 WIB.

⁶ Sahat Sihombing, Hakim Pengadilan Negeri Sragen, *Wawancara Pribadi*, Sragen, 27 Agustus 2012, 08.00 WIB.

sebagaimana diatur di dalam Pasal 89 KUHAP. Bahkan di dalam dakwaan JPU yang teruraikan di dalam Putusan No. 1493 K/Pid. Sus/2009 sendiri juga menguraikan bahwa perbuatan korupsi yang didakwakan dilakukan secara bersama-sama dengan anggota dewan yang berstatus sipil dan militer. Mengenai putusan akhir yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara koneksitas ini yaitu lepas dari segala tuntutan hukum, penulis berpendapat bahwa putusan tersebut lahir dari adanya penyusunan Perda Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 8 September 2003 tentang Perubahan APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2003 yang di dalamnya mengatur anggaran pemberian penghargaan purnabakti untuk para anggota dewan periode 1999-2004 di mana Perda tersebut sah karena belum pernah dibatalkan dan Perda menjadi bagian dari tata urutan perundang-undangan itu sendiri selama tidak ada pembatalan maka Perda tersebut sah demi hukum serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya mendasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, karena perbuatan para Terdakwa dinyatakan merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 8, Pasal 23 ayat (1). Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000.

Penulis berpendapat bahwa penerapan produk hukum berupa Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dalam proses hukum terhadap anggota DPRD maupun Kepala Daerah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi atas dana APBD, adalah tidak tepat karena substansi dari Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 sepenuhnya bersifat administratif.

Menurut pendapat Ryaas Rasyid, yang mengatakan : bahwa suatu kebijakan sepanjang tidak melanggar undang-undang tidak boleh dihukum. Dengan demikian anggota DPRD tidak boleh dihukum karena membuat kebijakan sepanjang kebijakan (yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah) tidak melanggar Undang-undang.⁷

⁷ Memori Peninjauan Kembali Putusan MA No 1493/K/Pidsus/2009.

Peradilan terhadap anggota DPRD dan Kepala Daerah dalam penyimpangan penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) adalah peradilan sesat. Sebab Perda yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku dalam proses perbuatannya bukanlah tanggung jawab orang yang melakukan perbuatan berdasarkan Perda, melainkan Perda tersebut dapat diuji melalui hak uji materiil (*judicial review*) untuk mendapatkan kebenaran atas Perda tersebut. Mahkamah Agung RI juncto Pengadilan Tinggi Jawa Tengah juncto Pengadilan Negeri Sragen, kurang teliti dalam mengkaji peraturan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi anggota dewan pada umumnya dan anggota DPRD Kabupaten Sragen pada khususnya dalam hubungan dengan pengelolaan keuangan daerah dan khusus dilingkungan DPRD Kabupaten Sragen adalah Sekwan (Sekretaris Dewan) selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran, sebagaimana diatur dalam Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan keuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja Daerah, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) dan (Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah / lembaga teknis daerah bertindak sebagai Pengguna Anggaran. Ayat (2) Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas tata tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada unit kerja yang dipimpinnya.

Pasal 57 Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah.

Dari bunyi pasal-pasal di atas menurut penulis, jelaslah bahwa DPRD Kabupaten Sragen bukan sebagai pengguna anggaran, karenanya bukan sebagai pihak yang harus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran. Dari tugas dan kewenangan DPRD hanya mengusulkan, membahas serta bersama-sama dengan Bupati menetapkan jika disetujui bersama. Tetapi tetap yang mempunyai wewenang mencairkan adalah eksekutif yang dalam hal ini adalah Pengguna Anggaran. Dengan dasar inilah perbuatan para Terdakwa selaku DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak bisa dianggap sebagai

perbuatan memperkaya diri sendiri. Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan dan tuntutan nya menyatakan pelanggaran pemberian penghargaan purna bhakti dalam perubah APBD adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan pasal 8, Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000. Bahwa perbuatan para terdakwa hanyalah sebatas mengusulkan, dan yang mempunyai kompetensi untuk menilai apakah suatu perubahan APBD sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 adalah DPRD. Maka dengan demikian perbuatan para terdakwa sudah sesuai dengan sistem dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 dan peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya untuk mengetahui apakah perbuatan para terdakwa mengusulkan adanya anggaran pemberian penghargaan purna bhakti dalam rencana perubahan APBD tahun 2003 merupakan perbuatan melawan hukum dilihat dari aspek hubungan kausal antara perbuatan para terdakwa tersebut dengan penerimaan penghargaan purna bhakti, ada hubungan Kausal antara perbuatan, terdakwa dengan akibat yang timbul.

Dalam perkara atau perbuatan para Terdakwa adalah mengusulkan agar para anggota DPRD Kab. Sragen diberikan penghargaan purna bhakti dalam APBD perubahan tahun 2003 masih dalam masa pra penyusunan RAPBD, usulan mana disampaikan kepada Bupati Sragen melalui Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Sragen, setelah itu masih dibahas oleh Team Anggaran Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan untuk menghapus/mencoret usulan-usulan yang dianggap tidak ada dasar hukumnya baru kemudian oleh Bupati dimasukkan dalam nota keuangan rencana APBD yang kemudian ditetapkan menjadi Perda Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perubahan APBD Kabupaten Sragen TA 2003. Untuk memperoleh penghargaan purna bhakti, perbuatan para Terdakwa tersebut masih memerlukan persetujuan dari Bupati Sragen agar ditetapkan sebagai Peraturan daerah, tanpa persetujuan dari eksekutif/Bupati, usulan legislatif tentang pemberian penghargaan purna bhakti tidak akan terlaksana, sehingga dengan demikian tidak ada hubungan kausal antara perbuatan para terdakwa dengan akibat hukum yang timbul. Dapat dilihat dari aspek kewenangan, aspek prosedur, aspek sistem, dan serta dihubungkan dengan hubungan kausal maka perbuatan

yang dilakukan para terdakwa yang pada masa pra penyusunan RAPBD mengusulkan agar para Anggota DPRD Kab. Sragen diberikan penghargaan purna bhakti ke dalam perubahan APBD tahun 2003 maka perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak menyalahgunakan kewenangan sehingga tidak memenuhi unsur yang dikehendaki dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 oleh karena itu perbuatan para terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 44 ayat 1 huruf F, yang secara tegas mengatakan “Anggota DPRD mempunyai Hak Imunitas”. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Pasal 38 ayat 1 yang secara tegas mengatakan: “Anggota MPR, DPR dan DPRD tidak dapat dituntut dimuka Pengadilan karena pernyataan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat MPR, DPR dan DPRD baik terbuka maupun tertutup, yang diajukan secara lisan ataupun tertulis, kecuali jika yang bersangkutan mengumumkan mengenai apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam KUHP.

Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Koneksitas Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Sragen

Berbicara hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian perkara koneksitas terhadap tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Sragen tidak lepas dari tidak sinkronnya pertimbangan hakim yang masih mengakui adanya sifat melawan hukum materiil yang hal tersebut sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi yang seharusnya menjadi perhatian bagi hakim Pengadilan Negeri Sragen. Dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi dalam putusannya memutuskan bahwa sifat melawan hukum materiil (suatu perbuatan dapat dipidana jika perbuatan tersebut menciderai rasa keadilan yang hidup dimasyarakat dan tidak harus ada peraturan tertulis yang mengaturnya) dalam perkara korupsi dianggap tidak

memiliki kekuatan hukum yang tetap, dan Mahkamah Konstitusi hanya mengakui sifat melawan hukum formil (suatu perbuatan dapat dipidana jika sebelumnya ada peraturan tertulis secara eksplisit menyebutkan perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana). Memperhatikan pendapat dari Mahkamah Konstitusi tersebut di atas di beberapa literatur Mahkamah Agung tidak sependapat dalam menghapus sifat melawan hukum secara materil dalam perkara tindak pidana korupsi.⁸

PENUTUP

Kesimpulan

Adapun hasil kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, pertimbangan-pertimbangan yuridis hakim yang menyatakan bahwa perkara korupsi anggota DPRD Sragen periode 1999-2004 yang melibatkan unsur sipil dan militer divonis bersalah mulai dari tingkat Pengadilan Negeri Sragen, Banding di Pengadilan Tinggi Semarang, dan Kasasi di Mahkamah Agung berbeda dengan putusan Peninjauan Kembali (PK) memvonis perkara koneksitas dengan putusan melepaskan segala tuntutan hukum (*Onslag van allen rechtvelvolging*) dikarenakan Perda Nomor 7 Tahun 2003 tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen belum dibatalkan oleh Pemerintah Propinsi Jateng maupun Pengadilan maka Perda sah dan dakwaan JPU yang menyatakan Perda yang memuat anggaran purnabakti bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 yang tidak mengganggu dana purnabakti tidak dapat dibenarkan oleh majelis hakim tingkat Peninjauan Kembali.

Kedua, dari pelaksanaan perkara koneksitas tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh Anggota DPRD Periode 1999-2004 yang masing-masing anggota dewan tersebut berstatus sipil dan militer. Hal tersebut sudah jelas memenuhi kriteria perkara koneksitas sebagaimana diatur di dalam Pasal 89 KUHAP.

Ketiga, kendala peradilan koneksitas dalam perkara korupsi di Pengadilan Negeri Sragen adalah tidak sinkronnya pertimbangan hakim yang masih mengakui

⁸ Sahat Sihombing, Hakim Pengadilan Negeri Sragen, *Wawancara Pribadi*, Sragen, 27 Agustus 2012, 08.00 WIB.

adanya sifat melawan hukum materiil, padahal hal tersebut sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi yang seharusnya menjadi perhatian bagi hakim Pengadilan Negeri Sragen.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dapat direkomendasikan: *Pertama*, terhadap penerapan pengadilan koneksitas diharapkan jika ada perkara mengenai korupsi yang dilakukan oleh pihak sipil bersama-sama dengan pihak militer, diharapkan para penegak hukum (Jaksa, Hakim, Polisi, maupun Advokat) dapat lebih menguasai tentang norma-norma hukum acara pidana pada umumnya khususnya terhadap perkara koneksitas sebagaimana telah diatur di dalam KUHAP.

Kedua, terhadap penanganan perkara koneksitas maka sebaiknya dalam menentukan kerugian negara khususnya instansi mana yang dianggap dirugikan dari praktik korupsi sebaiknya titik berat kerugian, dalam penelitian bersama oleh jaksa atau Jaksa Tinggi dengan oditur militer tinggi untuk menentukan kewenangan peradilan mana yang berwenang memeriksa perkara koneksitas alangkah lebih baiknya meningkatkan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) secara terpadu sehingga dapat menentukan nominal jumlah kerugian keuangan Negara di instansi pemerintah tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Bagiowinadi, Didik. 2003. *Mengikis Budaya Korupsi*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara.

Chazawi, Adami, 2005,, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing.

Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Semarang: Sinar Grafika.

Loppa, Baharudin, 2001, *“Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum”*, Jakarta: Kompas.

Moeljatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.

Lamintang, P. A. F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1990.

Wiyono, R. 2009, "*Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*", Jakarta: Sinar Grafika.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, 1990, Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2010.

Surbakti, Natangsa dan Sudaryono, *Hukum Pidana (Buku Pegangan Kuliah)*, 2005, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Suryabrata, Sumadi. 2004. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Internet:

Nusantaranews 1 Mei 2011 06.00: Indonesia Negara Terkorup Asia Pasifik "Memalukan" dalam <http://www.menjelma.com/2012/11/memalukan-indonesia-negara-terkorup-asia.html>, diunduh 12 Februari 2013, 06.00 WIB.